

# KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK: PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ARTIS DEWI PERSIK OLEH ROSA MELDIANTI

Ririn Tri Pratiwi

Pos-el: ririntriwati14@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mencari kebenaran pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik artis Dewi Persik oleh Rosa Meldianti, 2) mengetahui Rosa Meldianti dapat atau tidak menjadi tersangka, 3) memaparkan bukti yang ada hingga Rosa Meldianti dapat menjadi tersangka. Metode dalam penelitian ini adalah diskriptif-analitis. Data hasil pengamatan berupa video tuturan kontroversial Rosa Meldianti pada youtube. Selain itu dokumentasi berupa UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian data pengamatan dianalisis dengan menggunakan UU yang ada, lalu hasil analisis akan disajikan dalam bentuk formal dan informal. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Rosa Meldianti dengan sengaja mengucapkan tuturan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, 2) Rosa Meldianti tidak memiliki hak untuk membuat dapat diaksesnya informasi, 3) Rosa Meldianti telah melakukan penyerangan kehormatan dengan suatu tuduhan, 4) Rosa Meldianti telah melakukan suatu fitnah pada tuturannya, 5) UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP, memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Rosa Meldianti, 6) Tuturan Rosa Meldianti mengandung pelanggaran pada implikatur percakapan prinsip kesantunan dengan bidal keperkenanan. Berdasarkan analisis di atas, diperoleh hasil putusan yang menyatakan bahwa Rosa Meldianti dapat menjadi tersangka.

**Kata Kunci:** bidal keperkenanan, Dewi Persik, nama baik, pencemaran, penghinaan, Rosa Meldianti

## ABSTRACT

*This study aims to 1) find the truth in cases of insult and defamation of the artist Dewi Persik by Rosa Meldianti, 2) to find out whether the Rosa Meldianti can or Does not become a suspect, 3) explain the available evidence until Rosa Meldianti can become a suspect. The method that used in this study is descriptive-analytical. The observation data was taken from Rosa Meldianti's controversial video on youtube. Document of UU ITE article 27 paragraph (3), article 310 and 311 KUHP. Then the observation data is analyzed using existing laws, then the results of the analysis will be presented in formal and informal forms. The results of this study show that 1) Rosa Meldianti deliberately uttered speeches containing insults and defamation, 2) Rosa Meldianti did not have the right to make information accessible, 3) Rosa Meldianti had carried out an honor attack on an accusation, 4) Rosa Meldianti had doing a slander on his speech, 5) UU ITE article 27 paragraph (3), article 310 and 311 KUHP, fulfilled the requirements to ensnare Rosa Meldianti's controversial speech, 6) Rosa Meldianti's speech contained violations of conversational implicatures of the principle of politeness with a thimble of friendship. Based on the analysis above, the results of the verdict stated that Rosa Meldianti could be a suspect.*

**Keywords:** trustworthy thimble, Dewi Peksik, good name, pollution, insult, Rosa Meldianti

## PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, kita dapat menyatukan satu orang dengan orang lain. Menurut Kridalaksana (2009:3), bahasa ialah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa atau dengan nama lain linguistik, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Berdasarkan kajiannya, linguistik dibagi menjadi tiga yaitu mikro, makro, dan terapan.



Mikrolinguistik sendiri terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Makrolinguistik terdiri dari psikolinguistik, neurolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, wacana, dan lain-lain. Linguistik terapan terdiri dari linguistik edukasional, grafologi, ekologi, leksikologi, linguistik forensik, dan lain-lain.

Mahsun (2018:24) mengatakan bahwa istilah forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu forensis yang berarti publik atau forum. Linguistik forensik merupakan sebuah kejadian yang melibatkan publik atau forum yang berkaitan dengan hukum. Menurut McMenamin (2002), linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk bertujuan penegakkan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakkan hukum (dalam Mahsun, 2018:25). Di Indonesia, banyak sekali kejadian-kejadian yang mendatangkan ahli linguistik forensik untuk mendapatkan hasil keputusan dalam hukum yang benar. Seperti pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, kasus vlog Ahmad Dhani, dan kasus kopi sianida yang dilakukan oleh Jessica.

Penelitian forensik ini ditulis berdasarkan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik artis Dewi Persik oleh Rosa Meldianti. Dua orang yang masih merupakan satu keluarga dengan ikatan tante dan keponakan ini berseteru dan memanas hingga terbawa ke jalur hukum. Awal mula kejadian ini hanya karena kesalahpahaman antar satu sama lain. Kesalahpahaman yang mengakibatkan perseteruan yang panjang, hingga terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik yang merugikan salah satu pihak.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kasus ini terbawa hingga jalur hukum, dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan tuduhan pasal 310 ayat 1 diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan ayat 2 diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan juga pada KUHP pasal 311 ayat 1 diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mencari kebenaran pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik artis Dewi Persik oleh Rosa Meldianti, 2) mengetahui Rosa Meldianti dapat atau tidak menjadi tersangka, 3) memaparkan bukti yang ada hingga Rosa Meldianti dapat menjadi tersangka. Dan juga dengan penelitian ini diharapkan lebih memahami kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Agar tidak ada lagi orang di luar sana yang tanpa pikir panjang mengatakan suatu hal yang tidak benar sehingga akan merugikan orang lain. Dan tidak menjadi contoh anak remaja sekarang, dimana tidak mempunyai etika yang baik dan benar dalam bersosial media.

Penelitian seperti ini pernah dilakukan oleh Tami yang mengatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja dibuat oleh seseorang yang menyebabkan nama seseorang yang sudah dikenal masyarakat luas semula baik menjadi buruk atau tidak baik di mata publik. Dan pada penelitian Sri Waljanah, yang mengemukakan tentang analisis forensik terhadap



implikatur percakapan dari perspektif makna simbolik bahasa hukum menarik untuk dikaji karena adanya asumsi publik bahwa sering terjadi tindakan kekerasan untuk mengungkapkan pengakuan sebenarnya dalam interogasi kepolisian.

Penelitian ini berdasarkan pada teori KUHP dimana tindakan mencemarkan nama baik melalui secara lisan maupun tertulis dapat berakibat seseorang merasa dirugikan atas kasus tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif-analitis. Dengan menggunakan lokasi pada internet, yaitu youtube. Dari internet youtube, ditemukan objek yang akan dikaji dari penelitian ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik artis Dewi Persik oleh Rosa Meldianti. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan probabilitas. Menurut Broeder, seta Rose (via Coulthard & Johnson, 2007:204) ada dua pendekatan yang dapat digunakan, pertama pada probabilitas sebuah hipotesis, yaitu memperkuat bukti yang dianalisis-misal pada hipotesis bahwa tersangka adalah si penutur/penulis. Kedua, pada probabilitas bahwa bukti akan muncul dalam bentuk dan kuantitas dimana hal itu terjadi, opini yang diberikan berupa dua hipotesis yaitu tersangka adalah si penutur/penulis, atau sebaliknya bukan penutur/penulis (dalam Mintowati, 2016). Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji karakteristik berbahasa pada tuturan Rosa Meldianti yang mengakibatkan penghinaan dan pencemaran nama baik artis Dewi Persik di sosial media yaitu Instagram lebih tepatnya pada instastory akun pribadi Rosa Meldianti yang telah dipublikasikan orang-orang di youtube. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih sumber video terlengkap yang terdapat di youtube.

## **PEMBAHASAN**

- a. Kontroversi Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Artis Dewi Persik Oleh Rosa Meldianti  
Perseteruan antara Rosa Meldianti (RM) dengan Dewi Persik (DP) yang terjadi pada tahun 2018 terus berlanjut hingga awal tahun 2019. Perseteruan tersebut terjadi dengan saling menyindir melalui akun instagram pribadi masing-masing. Namun, tuturan RM dalam sebuah video dan tulisan yang dipublikasikan dirinya sendiri melalui akun instagram pribadi dinilai telah melalui batas dan tidak sopan. Berikut tuturan dan tulisan yang berupa sindiran dalam instastory RM:

Tuturan video:


“kamu sudah ngga jujur, ngga habis pikir gitu yang ngakunya katanya bintang tapi kokkaya gini seperti dijatuhkan sejatuh-jatuhnya keluarga meldi. Meldi dibulang katanya keluarga meldi minta-minta. Terus keluarga Meldi katanya dibiayain ini itu. Papa meldi dibiayain perwira polisinya. Meldi dibayarin pasang behel mana buktinya?”



## PROSIDING SEMINAR LITERASI IV

“Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi”  
Semarang, 14 November 2019


Gambar 1 Tulisan dari instastory RM



“Dasar anjing tuh mulut hahah nunggu payudara sama pantat palsuanya meletus kali atau membusuk. Gw ngga pernah minta uang untuk apapun itu gausa fitnah njing haha. Gw juga ngga pernah tuh umroh kwkw boong banget tuh mulut hahaha. Tuwir mah tuwir aja yaaa gausa sok2 kek anak abg deh haha. Anjing kok teriak anjing hahaha. Masih sabar yaaaa. Jangan salahin siapapun kalo sampe aku keceplosan2 haha.”

Lalu dibalas oleh DP dengan menunjukkan bukti chatting dan transfer yang sudah DP kirimkan. DP memberi bukti transfer dan bukti chatting yang menyatakan bahwa RM meminta transfer DP untuk keinginan memasang behel, orang tua Rosa Meldianti meminta transfer untuk acara keluarga mereka, dan lain sebagainya. Ada pula sebagian bukti transfer dan chatting yang menyatakan bahwa keluarga RM meminta uang ke DP. Berikut adalah bukti chatting dan transfer:

Gambar 2 Bukti Transfer





Gambar 3 Bukti Chatting



Bukan masalah seberapa banyak transferan yang dipermasalahkan DP hingga jalur hukum. Akan tetapi, tentang masalah etttitude tidak baik yang dimiliki oleh RM. Menurut DP, RM telah menghina dan mencemarkan nama baik dirinya. Dengan berbagai bukti yang DP miliki, DP melaporkan RM dengan UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP.

b. UU ITE Pasal 27 Ayat (3), Pasal 310 Dan 311 KUHP

Kontroversi antara Dewi Persik dengan Rosa Meldianti mengakibatkan dituntutnya Rosa Meldianti dengan tiga pasal sekaligus. UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal pertama, pasal 27 ayat (3) yang berisi tentang, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 27 (3) yang diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun.

Pasal kedua, yaitu pasal 310 KUHP yang berisi tentang, (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan tuduhan pasal 310 ayat 1 diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan ayat 2 diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ketiga, pasal 311 KUHP yang menjelaskan tentang fitnah. Pasal 311 KUHP berisi



tentang, (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. KUHP pasal 311 ayat 1 diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tuturan Rosa Meldianti pada artis Dewi Persik dapat dikategorikan telah menghina dan mencemarkan nama baik Dewi Persik. Dengan cara membuat video dan tulisan yang dapat diaksesnya informasi berisikan fitnah pada Dewi Persik. Akan tetapi, bila dikaji lebih lanjut dengan menggunakan Undang-undang tersebut, mensyaratkan adanya berbagai unsur yang harus terpenuhi pada penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengkaji tentang ada atau tidaknya unsur-unsur pada tuturan Rosa Meldianti tersebut.

c. Unsur Kesengajaan Tuturan Rosa Meldianti Terhadap Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik

Unsur kesengajaan Rosa Meldianti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik akan ditinjau dari latar sosial dan sifat Rosa Meldianti. Dalam hal ini, Rosa Meldianti yang tinggal di Jawa Timur dan pindah ke Ibukota dengan latar sosial berkebutuhan cukup dan sifat yang attitude nya kurang baik. Rosa Meldianti dengan sengaja mengatakan suatu tuturan yang tidak pantas dan menyinggung Dewi Persik. Hal tersebut dimaksudkan untuk membalas perkataan Dewi Persik yang dianggap memfitnah keluarganya. Dimana Dewi persik mengatakan bahwa keluarga Rosa Meldianti tidak tahu diri dan tidak berterima kasih telah membiayai hidup mereka. Berikut tuturan Rosa Meldianti yang dimaksudkan untu membalas sindiran Dewi Persik melalui akun media sosialnya:

“Dasar anjing tuh mulut hahah nunggu payudara sama pantat palsunya meletus kali atau membusuk. Gw ngga pernah minta uang untuk apapun itu gausa fitnah njing haha. Gw juga ngga pernah tuh umroh kwkw boong banget tuh mulut hahaha. Tuwir mah tuwir aja yaaa gausa sok2 kek anak abg deh haha. Anjing kok teriak anjing hahaha. Masih sabar yaaaa. Jangan salahin siapapun kalo sampe aku keceplosan2 haha.”

Al Baqi (2015:22—30) mengatakan dalam budaya Jawa orang yang lebih muda berbicara dengan orang yang lebih tua maka diharuskan berbicara pelan-pelan dan halus, sedapat mungkin menyembunyikan perasaan asli yang sedang dirasakan dan mempertahankan prinsip isin dan sungkan. Berdasarkan kejadian yang ada, Rosa Meldianti sebagai keponakan seharusnya sopan terhadap Dewi Persik sebagai tantenya. Namun, Rosa Meldianti yang telah memfitnah dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas diucapkan dan sama sekali tidak mencerminkan dirinya adalah orang Jawa.

d. Unsur Kepemilikan Hak Dapat Diaksesnya Informasi

Unsur kepemilikan hak Rosa Meldianti hingga dapat diaksesnya suatu tuturan yang dengan sengaja dipublikasikan melalui akun instagram pribadinya. Rosa Meldianti merasa harus melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mencari pembenaran. Bukti-bukti yang telah Dewi Persik beri tidak



membuat Rosa Meldianti berhenti membuat sindiran melalui akun instagram miliknya.

Rosa Meldianti merasa bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Dengan menyindir Dewi Persik melalui media sosial maka akan lebih mudah sampai kepada Dewi Persik tentang perasaannya. Rosa Meldianti merasa dia memiliki hak untuk membuat video balasan atas perkataan Dewi Persik yang membuatnya sakit hati. Akan tetapi, jika hal yang dilakukan tersebut untuk merugikan orang lain dan tidak memiliki bukti atas tuturan yang telah diujarkan, maka Rosa Meldianti tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang tidak benar adanya.

e. Unsur Menyerang Kehormatan Dengan Tuduhan

Rosa Meldianti diduga melakukan penghinaan oleh Dewi Persik dengan tuduhan yang tidak layak. Tuduhan yang membuat Dewi Persik tidak terima atas apa yang telah diucapkan oleh Rosa Meldianti. Tuturan Rosa Meldianti yang menyangkut salah bagian tubuh Dewi Persik merupakan palsu atau KW. Tuturan tersebut ada pada sebuah video dan juga diperjelas oleh Rosa Meldianti melalui tulisan pada instastory miliknya. Berdasarkan video yang telah Rosa Meldianti publikasikan menunjukkan bahwa Rosa Meldianti telah melakukan serangan terhadap kehormatan Dewi Persik yang bersifat pribadi dan sensitif. Berikut adalah transkrip tuturan Rosa Meldianti dari video miliknya:

“...kalau mau menjelek-jelekan yaudah jelek-jelekin aja, apa yang kamu tahu tentang keluarga saya Dewi Persik. Ngga usah, apa ya, ngga usah kebanyakan ngomong deh. Aku tuh capek gitu loh ya sok-sokan baik, sok-sokan kaya aku yang jahat, kaya aku yang ngga punya hati gitu. Sekarang kalau kita mau buka-bukaan yaudah kita buka-bukaan. Ngga usah sok-sokan ngomong asli-asli, pantat sama payudaranya asli padahal ngga asli, uh memalukan sekaliii.”

Dalam tuturan Rosa Meldianti terdapat implikatur percakapan dengan pelanggaran prinsip kesantunan pada bidal keperkenanan. Rustono (1999:92) mengatakan, bidal perkenanan adalah bidal yang berisi nasihat yang berkenaan dengan masalah penjelekan dan pujian pada mitra tutur atau pihak lain. Pelanggaran bidal keperkenanan terjadi pada tuturan Rosa Meldianti dengan kalimat, “...Ngga usah sok-sokan ngomong asli-asli, pantat sama payudaranya asli padahal ngga asli.” Tuturan Rosa Meldianti tidak meminimalkan penjelekan pada mitra tuturnya.

f. Unsur Fitnah Dalam Tuturan Oleh Rosa Meldianti

Tuturan Rosa Meldianti pada penyerangan kehormatan dengan tuduhan kepada Dewi Persik mengandung unsur fitnah. Unsur fitnah dalam tuturan Rosa Meldianti merupakan fitnah yang bersifat tidak sopan. Dengan menyebutkan bahwa ada bagian dari tubuh Dewi Persik yang palsu. Namun, tuturan Rosa Meldianti tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa Dewi Persik pernah melakukan operasi pada bagian tubuh miliknya. Hal tersebut membuat Dewi Persik gerah dengan perkataan Rosa Meldianti. Dan menganggap bahwa apa yang telah dikatakan Rosa Meldianti adalah sebuah pemfitnahan yang sensitif.

Sebelumnya, tentang Dewi Persik pernah terdapat berita bahwa ada bagian dari tubuhnya yang dianggap pernah melakukan operasi, yaitu pipi, dagu, hidung, bokong, dan dada. Akan tetapi, semua



dibantah oleh Dewi Persik. Di salah satu berita, Dewi persik pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan operasi pada tubuhnya, dia hanya melakukan akupuntur pada daerah wajah, perut, dan pinggang. Dalam tuturan Rosa Meldianti terdapat implikatur percakapan dengan pelanggaran prinsip kesantunan pada bidal keperkenanan. Pelanggaran bidal keperkenanan terjadi karena tidak memaksimalkan pujian kepada pihak lain. Namun justru meminimalkan pujian kepada pihak lain.

f. Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Artis Dewi Persik Oleh Rosa Meldianti

Penelitian pada linguistik forensik ini bertujuan untuk membuktikan benar tidaknya tuturan Rosa Meldianti mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP, Rosa Meldianti dilaporkan oleh Dewi Persik atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan data-data yang telah dikaji, tuturan Rosa Meldianti mengandung berbagai unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Tuturan yang diujarkan dilakukan dengan sengaja oleh Rosa Meldianti. Rosa Meldianti tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh semua orang karena informasi yang disebarkan mengandung penyerangan kehormatan dengan menuduhkan suatu hal yang dianggap fitnah.

Dikemukakan oleh Alfarisi (2015:20), bahwa Variabel-pribadi biasanya merujuk pada kesadaran subjektif individu, sedangkan variabel-situasi adalah cara lain menyebut situasi dan kondisi di lingkungan yang dialami individu tersebut. Dalam tuturan Rosa Meldianti terdapat implikatur percakapan dengan pelanggaran prinsip kesantunan pada bidal keperkenanan. Pelanggaran bidal perkenanan terjadi karena Rosa Meldianti tidak meminimalkan penjelekan kepada pihak lain dan memaksimalkan pujian kepada mitra tutur atau pihak lain. Berdasarkan variabel-pribadi, Rosa Meldianti memiliki kesadaran saat melakukan suatu tuturan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Lalu berdasarkan variabel-situasi, terlihat bahwa situasi dan kondisi yang sedang dialami Rosa Meldianti membuat dirinya merasa sedang menjadi seorang korban atas apa yang dilakukan oleh Dewi Persik.

Tuturan yang Rosa Meldianti ujkarkan dianggap tidak melihat terlebih dahulu tuturan mana yang benar dan mana yang salah. Semua yang dia ujkarkan semata-mata karena ingin menaikkan popularitas dirinya yang sangat ingin terjun di dunia intertainment. Hal tersebut yang membuat Rosa Meldianti terjerat dalam UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP. Sebelum menjadikan Rosa Meldianti sebagai tersangka, selama 3 hari Dewi Persik akan membuka kesempatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, dari berbagai bukti dan penelitian yang telah dikaji dapat disimpulkan bahwa Rosa Meldianti dapat menjadi tersangka dengan dijerat UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP.

## **SIMPULAN**

Internet adalah tempat dimana semua informasi dapat diakses dengan mudah. Dengan menggunakan media sosial, biasanya kita memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apabila salah dalam pemakaian media sosial maka akan berakibat fatal yang dapat bersangkutan dengan hukum. Seperti halnya Rosa Meldianti, yang mempublikasikan tuturan tidak





## PROSIDING SEMINAR LITERASI IV

“Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi”  
Semarang, 14 November 2019

baik dalam sebuah akun media sosial pribadi miliknya. Tuturan Rosa Meldianti yang terdapat dalam suatu akun pribadinya mengandung sebuah kontroversi dan merujuk pada suatu hukum yang berlaku.

Analisis pada tuturan kontroversi Rosa Meldianti mengandung simpulan bahwa, 1) Rosa Meldianti dengan sengaja mengucapkan tuturan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, 2) Rosa Meldianti tidak memiliki hak untuk membuat dapat diaksesnya informasi, 3) Rosa Meldianti telah melakukan penyerangan kehormatan dengan suatu tuduhan, 4) Rosa Meldianti telah melakukan suatu fitnah pada tuturannya, 5) UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP, memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Rosa Meldianti, 6) Tuturan Rosa Meldianti mengandung pelanggaran pada implikatur percakapan prinsip kesantunan dengan bidal keperkenanan. Berdasarkan analisis di atas, diperoleh hasil putusan yang menyatakan bahwa Rosa Meldianti dapat menjadi seorang tersangka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Muhamad Afifudin. 2015. Studi Perbandingan Ibrahim Elfiky Dan Mario Teguh. Diunduh pada laman <https://eprints.walisongo.ac.id> tanggal 2 Juni 2019 pukul 13.11 WIB.
- Ali, Mahrus. 2010. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Diunduh pada laman <https://media.neliti.com> tanggal 22 Maret 2019 pukul 01.12 WIB.
- Al Baqi, Syarifuddin. 2015. “Ekspresi Emosi Marah”. Diunduh dari laman <https://jurnal.ugm.ac.id> pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 13.11 WIB.
- Budiawan, R.Yusuf Sidiq. 2016. “Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik Dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara”. Diunduh pada laman <https://eprints.upgris.ac.id> tanggal 7 Maret 2019 pukul 19.47 WIB.
- Kominfo. 2015. “Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan”. Diakses pada laman <https://kominfo.go.id> tanggal 22 Maret 2019 pukul 22.48 WIB.
- Kushartanti, Untung Yuwono, Multamia RMT Lauder. 2009. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung-RI. 2019. “Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung-RI”. Diunduh pada laman <https://jdih.mahkamahagung.go.id> tanggal 21 Maret 2019 pukul 22.55 WIB.
- Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dengan Analogi DNA*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mintowati. 2016. *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik*. Diunduh pada laman <https://www.researchgate.net> tanggal 21 Maret 2019 pukul 23.06 WIB.
- Rustono. 1999. *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Tami, Nindya Dhisa Permata. 2013. “Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia”. Diunduh pada laman <https://ejournal.undip.ac.id> tanggal 21 Maret 2019 pukul 01.22 WIB.



**PROSIDING SEMINAR LITERASI IV**

“Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi”

Semarang, 14 November 2019

Yuwono, Untung, 2008. “Surat Bisnis Yang Dituduh Mencemarkan Nama Baik: Bagaimana Linguis Bekerja Sebagai Saksi Ahli Di Indonesia”. Diunduh pada laman <https://linguistik.fib.ui.ac.id> tanggal 5 April 2019 pukul 11.26 WIB.